

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ismed Padang, Topowijono dan Achmad Husaini (2016) Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang.	Jumlah realisasi pajak hiburan; dan Jumlah realisasi pajak daerah.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	1. Faktor pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang adalah adanya landasan hukum, adanya standar pelayanan pajak, kelengkapan data dan koordinasi yang baik oleh pihak pemungut pajak hiburan. 2. Faktor penghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang adalah kurangnya

Dilanjutkan

## Lanjutan

				kesadaran wajib pajak dan adanya kecurangan memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2.	Arnold Putra C, Sintje Rondonuwu (2016) Pemahaman Ekstentifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak.	Pemahaman Ekstentifikasi Wajib Pajak (X1); Pemahaman Intensifikasi Pajak (X2) dan; Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak (Y).	Metode penelitian kuantitatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil uji t menunjukkan pemahaman ekstentifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus.</li> <li>2. Hasil uji t menunjukkan pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.</li> <li>3. Secara bersama-sama variabel pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.</li> </ol>
3.	Fierly Oktafauziyah dan Farida Idayati (2014) Penilaian Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Intensifikasi; Ekstensifikasi dan; Pendapatan Asli Daerah.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Faktor pendukung peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sistem jmput bola, memberikan surat peringatan,

Dilanjutkan

## Lanjutan

	Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			memberikan surat kemudahan pembayaran di UPTD terdekat, meningkatkan kegiatan penyuluhan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur, petugas belum mampu menerapkan sanksi.
4.	Olivia Vanda N.E, Ngadiman dan Nurhasan Hamidi (2014) Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.	Intensifikasi; Pajak parkir dan; Pendapatan Asli Daerah.	Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Faktor yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah kurangnya tenaga administrasi pajak, pengawasan yang kurang dan banyak oknum yang curang dalam melaporkan jumlah pajak terutang. serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
5.	Rosalina Ginting, Aryan Eka P.N, David Firna S. (2017) <i>Intensification Analysis and Tax Extension Related Tax Amnesty Policies on the UKM in Semarang.</i>	<i>Tax amnesty (X1); Intensification (X2); Extension (X3) and; SMEs (Y).</i>	<i>Quantitative research method.</i>	<i>There is no relationship between extensification and tax amnesty. There is no relationship between intensification and tax amnesty because the tax amnesty program is not forced.</i>

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan bahwa upaya intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara penyuluhan kepada wajib pajak, perbaikan administrasi pejak, penyempurnaan aturan atau dasar hukum pajak. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dijelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan intensifikasi pajak. Dalam penelitian kuantitatif, dilakukan uji regresi liner berganda dengan menghasilkan penelitian bahwa pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap petugas pemungut pajak tentang penerimaan pajak.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **2.2.1.1. Pengertian APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Yani, 2008: 369).

#### **2.2.1.2. Fungsi APBD**

Dalam pelaksanaannya, APBD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut.
2. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk manajemen dalam merencanakan kegiatan.

3. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan.
4. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk menyeimbangkan fundamental perekonomian daerah.

#### 2.2.1.3. Struktur APBD

Menurut Yani (2008: 371) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah, yang menambah dana lancar dan merupakan hak daerah satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Dana perimbangan yang terbagi menjadi Dana bagi hasil, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus; dan

5) Lain-lain PAD yang sah.

## 2. Belanja daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah menurut jenisnya terdiri dari :

- 1) Belanja pegawai;
- 2) Belanja barang dan jasa;
- 3) Belanja modal;
- 4) Bunga;
- 5) Subsidi;
- 6) Hibah;
- 7) Bantuan sosial;
- 8) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; serta
- 9) Belanja tidak terduga.

## 3. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun ini maupun pada tahun anggaran yang akan datang.

Penerimaan pembiayaan meliputi :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- 2) Pencairan dan cadangan;

- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman; serta
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan meliputi :

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok utang; dan
- 4) Pemberian pinjaman.

## **2.2.2. Pajak**

### **2.2.2.1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (dalam Waluyo 2014:2) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **2.2.2.2. Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2014:6) ada dua fungsi pajak, yaitu :

#### **1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

## 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.2.3. Jenis-jenis Pajak

Menurut Indriyawati (2009) Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

#### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

#### 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

#### 3. Menurut kewenangan pemungutan

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya beradapada pemerintah pusat.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

### **2.2.3. Pajak Daerah**

#### 2.2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah).

#### 2.2.3.2. Objek Pajak Daerah

Objek pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dipungut oleh Negara (Pusat). Sebaliknya, Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. (Giovani : 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain Jenis Pajak sebagaimana dimaksud diatas.

(4) Jenis Pajak Sebagaimana dimaksud diatas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/ atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/ atau daerah kabupaten/ kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut

merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### 2.2.3.3. Subjek Pajak Daerah

(Soemarno : 2007) Pajak Daerah pada umumnya merupakan pajak obyektif. Setelah diketahui objeknya, maka perlu dicari Subjek pajak yang merupakan penanggung jawab serta Wajib pajak yang merupakan penanggung jawab pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Sementara itu, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Pengertian ini mengacu pada istilah pemikul beban pajak untuk Subjek pajak dan penanggung jawab pajak untuk Wajib pajak. Jadi, Subjek pajak atau pemikul beban pajak dalam Pajak Daerah adalah pihak yang dituju untuk dikenakan pajak, sedangkan Wajib pajak atau penanggung jawab pajak adalah pihak yang harus berhubungan dengan kantor pajak dalam hal administrasi pajak yang bersangkutan.

#### **2.2.4. Pajak Kendaraan Bermotor**

##### 2.2.4.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2015).

#### 2.2.4.2. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari sembilan puluh hari berturut-turut (Giovani : 2014).

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

#### 2.2.4.3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor.

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

#### 2.2.4.4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2015. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pertama pribadi atau badan.
- b. 1% (satu persen) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% (nol koma lima pesen) Untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
- d. 0,2% (nol koma dua persen) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### **2.2.5. Intensifikasi Pajak Daerah**

##### 2.2.5.1. Pengertian Intensifikasi Pajak Daerah

Menurut DPPKAD Pemerintah Kota Tangerang Selatan (2016) Intensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi

Pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstentifikasi wajib pajak.

#### 2.2.5.2. Cara-cara Intensifikasi Pajak Daerah

Menurut DPPKAD Pemerintah Kota Tangerang Selatan (2016) proses pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk penerimaan pajak daerah.

Indikator intensifikasi pajak (Barkah: 2015) menyimpulkan bahwa ruang lingkup intensifikasi pajak adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah.
2. Penambahan unit-unit pembantu.
3. Peningkatan pelayanan pembayaran pajak secara jabatan.

Menurut Sumintro (dalam Gupita: 2013) upaya intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Penyempurnaan administrasi pajak.
2. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak.
3. Penyempurnaan undang-undang pajak.

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat adalah melalui anggaran. Anggaran negara tahunan atau yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkaitan erat dengan pembangunan. Alokasi dana yang terdapat dalam APBN digunakan untuk pembangunan negara. Dari pembangunan negara kemudian menuju pembangunan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah menggunakan anggaran daerah atau yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. Kaitannya dengan pembangunan daerah tidak terlepas dari dana pembangunan. Dana pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbagi kedalam beberapa komponen yaitu Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Dana perimbangan yang terbagi menjadi Dana bagi hasil, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus dan Lain-lain PAD yang sah.

Di Kabupaten Jombang khusus Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Objek pajak daerah yang menyumbang pendapatan daerah paling banyak adalah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran sumber daya manusia dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah demi terwujudnya pembangunan nasional.

Pemerintah harus terus meningkatkan penggalan penerimaan wajib pajak. Melalui cara berupa intensifikasi pajak daerah diharapkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bisa terus digali. Menurut Sumitro (dalam Lintan Gupita : 2013) Upaya intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan Penyempurnaan administrasi pajak, Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan Penyempurnaan undang-undang pajak. Melalui ketiga cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jombang. Peningkatan penerimaan pajak dan penyelenggaraan pemungutan pajak yang merupakan indikator untuk mengetahui seberapa jauh tujuan sesuai visi misi dan target dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disusun sebuah kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

